



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL NOMOR 08 TAHUN 2017 TENTANG KONTRAK BAGI HASIL
GROSS SPLIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian investasi di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi perlu mengubah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 62);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1188);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 08 TAHUN 2017 TENTANG KONTRAK BAGI HASIL *GROSS SPLIT*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1188) diubah, sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 25A dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 25B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25B

Terhadap Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, diberlakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

2. Mengubah Lampiran huruf A angka 9 dan huruf B angka 3 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2019

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1216

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Hufon Asrofi
NIP 196010151981031002

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 08 TAHUN 2017
TENTANG KONTRAK BAGI HASIL *GROSS SPLIT*

A. KOMPONEN VARIABEL

No.	Karakteristik	Parameter	Koreksi <i>Split</i> Bagian Kontraktor (%)	Keterangan
1.	Status Lapangan	POD I	5.0	<i>Plan Of Development</i> (POD) yang pertama kali dikembangkan di dalam satu Wilayah Kerja yang merubah status Wilayah Kerja eksplorasi menjadi Wilayah Kerja produksi.
		POD II	3.0	<i>Plan Of Development</i> (POD) selanjutnya yang dikembangkan di dalam satu Wilayah Kerja.
		No POD	0.0	Melanjutkan produksi di dalam satu Wilayah Kerja terminasi tanpa melalui mekanisme <i>Plan Of Development</i> (POD).

No.	Karakteristik	Parameter	Koreksi <i>Split</i> Bagian Kontraktor (%)	Keterangan
2.	Lokasi Lapangan (*h=kedalaman laut dalam meter)	<i>Onshore</i>	0.0	Tempat dimana sumur Minyak atau Gas Bumi terletak di daratan.
		<i>Offshore</i> (0<h≤20)	8.0	Tempat dimana sumur Minyak atau Gas Bumi terletak di lepas pantai.
		<i>Offshore</i> (20<h≤50)	10.0	
		<i>Offshore</i> (50<h≤150)	12.0	
		<i>Offshore</i> (150<h≤1000)	14.0	
		<i>Offshore</i> (h>1000)	16.0	
3.	Kedalaman <i>Reservoir</i> (m)	≤2500	0.0	Kedalaman vertikal sumur Minyak dan Gas Bumi tempat ditemukannya Hidrokarbon.
		>2500	1.0	
4.	Ketersediaan Infrastruktur Pendukung	<i>Well Developed</i>	0.0	Tersedianya infrastruktur penunjang Minyak dan Gas Bumi pada lokasi Wilayah Kerja (misalnya: Jalan, Pelabuhan, dan lain-lain).
		<i>New Frontier Offshore</i>	2.0	Suatu Wilayah Kerja yang berlokasi di <i>offshore</i> dan sama sekali belum tersedia infrastruktur penunjang Minyak dan Gas Bumi.

No.	Karakteristik	Parameter	Koreksi Split Bagian Kontraktor (%)	Keterangan
		<i>New Frontier Onshore</i>	4.0	Suatu Wilayah Kerja yang berlokasi di <i>onshore</i> dan sama sekali belum tersedia infrastruktur penunjang Minyak dan Gas Bumi.
5.	Jenis Reservoir	Konvensional	0.0	Suatu <i>reservoir</i> Minyak dan Gas Bumi yang berada dalam batuan selain <i>coal</i> dan <i>shale</i> , biasa terdapat dalam batuan pasir dan karbonat.
		Non Konvensional	16.0	Suatu <i>reservoir</i> Minyak dan Gas Bumi yang berada dalam lapisan batuan <i>coal</i> /batubara dan lapisan batuan <i>shale</i> .
6.	Kandungan CO ₂ (%)	<5	0.0	Karbondioksida yang ikut terproduksi dan harus dipisahkan dari Gas Bumi untuk dibuang/dibakar dan/atau diinjeksikan kembali ke <i>reservoir</i> .
		5≤x<10	0.5	
		10≤x<20	1.0	
		20≤x<40	1.5	
		40≤x<60	2.0	
		x≥60	4.0	
7.	Kandungan H ₂ S (ppm)	<100	0.0	Hidrogen Sulfida yang ikut terproduksi dan harus dipisahkan dari hidrokarbon karena sangat beracun dan korosif.
		100≤x<1000	1.0	
		1000≤x<2000	2.0	
		2000≤x<3000	3.0	
		3000≤x<4000	4.0	
		x≥4000	5.0	

No.	Karakteristik	Parameter	Koreksi <i>Split</i> Bagian Kontraktor (%)	Keterangan
8.	Berat Jenis Minyak Bumi	<25	1.0	Kualitas minyak yang diukur berdasarkan standar derajat API (<i>American Petroleum Institute</i>).
		≥25	0.0	
9.	Tingkat Komponen Dalam Negeri (%)	30≤x<50	2.0	Tingkat komponen dalam negeri wajib dipenuhi oleh Kontraktor sekurang-kurangnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur tingkat komponen dalam negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Barang, Jasa, gabungan Barang dan Jasa yang terkait langsung dengan kegiatan eksplorasi dan produksi yang sudah dapat diproduksi dan tersedia di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan produk dalam negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Untuk lapangan yang sudah berproduksi (<i>eksisting</i>), koreksi <i>split</i> bagian Kontraktor dari tingkat komponen dalam negeri
		50≤x<70	3.0	
		70≤x<100	4.0	

No.	Karakteristik	Parameter	Koreksi <i>Split</i> Bagian Kontraktor (%)	Keterangan
				adalah sesuai dengan kondisi parameter tingkat komponen dalam negeri pada saat penandatanganan kontrak. Selanjutnya koreksi <i>split</i> bagian Kontraktor dari tingkat komponen dalam negeri disesuaikan dengan kondisi aktual parameter tingkat komponen dalam negeri dalam hal terdapat pengembangan lanjutan. Untuk lapangan baru yang akan diproduksi, perhitungan koreksi <i>split</i> bagian Kontraktor dari tingkat komponen dalam negeri dilakukan berdasarkan kondisi parameter tingkat komponen dalam negeri pada saat persetujuan atas rencana pengembangan lapangan (<i>Plan of Development</i>) dan disesuaikan dengan kondisi aktual parameter tingkat komponen dalam negeri pada saat dimulainya pemroduksian Minyak dan Gas Bumi (<i>on stream</i>).

No.	Karakteristik	Parameter	Koreksi <i>Split</i> Bagian Kontraktor (%)	Keterangan
10.	Tahapan Produksi	Primer	0.0	Produksi minyak berdasarkan perbedaan tekanan <i>reservoir</i> dan tekanan permukaan tanpa upaya-upaya buatan lain (produksi alami).
		Sekunder	6.0	Produksi minyak dengan upaya buatan memberikan tekanan ke dalam <i>reservoir</i> injeksi air dan/atau gas.
		Tersier	10.0	Produksi minyak dengan upaya-upaya penggunaan teknologi <i>Enhanced Oil Recovery</i> (EOR) untuk melepas minyak yang melekat pada batuan <i>reservoir</i> dengan cara, antara lain <i>steam flooding</i> , CO ₂ , bioteknologi, vibrasi, elektromagnetik, injeksi bahan kimia, peledakan <i>reservoir</i> , dan perekahan non konvensional.

B. KOMPONEN PROGRESIF

No.	Karakteristik	Parameter	Koreksi <i>Split</i> Bagian Kontraktor (%)	Keterangan
1.	Harga Minyak Bumi (US\$/barrel)	$(85-ICP) \times 0.25$		ICP adalah harga minyak mentah Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Harga Gas Bumi (US\$/MMBTU)	< 7	$(7 - \text{Harga Gas Bumi}) \times 2.5$	Harga Gas Bumi adalah harga gas bumi yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		$7 - 10$	0	
		> 10	$(10 - \text{Harga Gas Bumi}) \times 2.5$	
3.	Jumlah kumulatif produksi Minyak dan Gas Bumi (MMBOE)	< 30	10.0	Perhitungan jumlah kumulatif produksi minyak dan gas bumi untuk lapangan atau lapangan-lapangan baru yang telah disetujui dalam suatu rencana pengembangan lapangan (<i>Plan of Development</i>) dimulai sejak produksi pertama kali dan selanjutnya dijumlahkan dengan produksi berikutnya dari lapangan atau lapangan-lapangan tersebut. Untuk lapangan atau lapangan-lapangan yang
		$30 \leq x < 60$	9.0	
		$60 \leq x < 90$	8.0	
		$90 \leq x < 125$	6.0	
		$125 \leq x < 175$	4.0	
		≥ 175	0.0	

No.	Karakteristik	Parameter	Koreksi <i>Split</i> Bagian Kontraktor (%)	Keterangan
				<p>telah berproduksi berdasarkan suatu rencana pengembangan lapangan (<i>Plan of Development</i>) dari suatu Wilayah Kerja yang dikelola berdasarkan perpanjangan Kontrak Kerja Sama, dalam hal ini adalah perpanjangan dari Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i> ke Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i>, perhitungan jumlah kumulatif produksi Minyak dan Gas Bumi dilakukan dengan melanjutkan perhitungan jumlah kumulatif produksi yang diperoleh dari lapangan atau lapangan-lapangan tersebut sebelum berlakunya kontrak perpanjangan.</p> <p>Untuk lapangan atau lapangan-lapangan yang telah berproduksi berdasarkan suatu rencana pengembangan lapangan (<i>Plan of Development</i>) dari suatu Wilayah Kerja yang dikelola</p>

No.	Karakteristik	Parameter	Koreksi <i>Split</i> Bagian Kontraktor (%)	Keterangan
				berdasarkan Kontrak Kerja Sama baru, termasuk Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i> yang diberlakukan pada perpanjangan Kontrak Kerja Sama yang sebelumnya menggunakan Kontrak Bagi Hasil dengan mekanisme pengembalian biaya operasi, jumlah kumulatif produksi minyak dan gas bumi dimulai dari 0 (nol) sejak Tanggal Efektif Kontrak Kerja Sama baru. Selanjutnya sejak Tanggal Efektif, parameter jumlah kumulatif produksi tersebut dijumlahkan dengan produksi berikutnya.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Hufron Asrofi
NIP. 19601015 19810 3 1002